



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN
KEWENANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI MASALAH
KEKERASAN PEREMPUAN**

SKRIPSI



**RIMA MISWARNI
0810113344**

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian tak lupa penulis panjatkan shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa islam kejalan yang benar dan lebih mulia. Adapun judul skripsi ini adalah : “KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KEWENANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN PEREMPUAN”.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Ucapan terima kasih kepada Ayahanda Azwar dan ibunda (Almh) Misnawati yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat, serta dorongan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa terima kasih kepada Nenek Minawati yang memberikan nasehat spritualnya kepada penulis. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM, Bapak Frenadin Adegustara, SH.MS, dan Bapak DR. Kurnia Warman, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH dan Ibu Afriani, SH, MH selaku Ketua dan Sekretaris program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Bapak Dian Bakti Setiawan SH, MH dan Ibu Delfina Gusman SH, MH selaku ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Didi Nazmi SH, M.H sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Charles Simabura SH, M.H sebagai Pembimbing II yang selama proses penulisan skripsi ini, juga memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Intizham Jamil SH, M.S selaku dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
8. Bapak Andi Nova SH, M.H selaku dosen Penguji memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
10. Ucapan terima kasih kepada kakak-kakak penulis, khususnya kakak Nofrini S.Fil,I yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan, dorongan lahir bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri khususnya angkatan 2008, Vhioreta, Dayat Anwar, Adek, ceffy, ferry dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, namun keterbatasan ilmu pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bimbingan dan menerima kritik yang membangun dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan dan panjatkan doa, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

Padang, Januari 2012

Penulis

RIMA MISWARNI

0810113344



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penulisan	6
I.4 Manfaat Penulisan	7
I.5 Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Hak Asasi Manusia	11
II.1.a Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	12
II.1.b Pengertian Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran	
HAM	13
II.2 Komisi Hak Asasi Manusia	23
II.3 Komisi Nasional Perempuan	30
II.4 Hak-Hak Perempuan dan Pengertian Kekerasan Terhadap	
Perempuan	35

BAB III PEMBAHASAN

III.1 Keterkaitan wewenang Komnas HAM dengan Komnas

Perempuan dalam Meanangani Masalah Kekerasan

Terhadap Perempuan 41

III.2 Hambatan Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalam

Meanangani Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan 47

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan 57

IV.2 Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

**A. Surat Penelitian ke Kantor Komnas HAM Perwakilan
Sumatera Barat**

**B. Berkas Kasus Dari Komnas HAM Perwakilan Sumatera
Barat**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa (Hak yang bersifat mendasar). Maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang berhak mengambilnya. Dengan demikian bukan berarti dapat berbuat sesuka hati dengan adanya hak-hak itu, karena apabila seseorang melakukan perbuatan yang dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia wajib mempertanggungjawabkannya.

Upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia sudah diusulkan pada saat penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). HAM yang tercantum dalam UUD 1945 mendahului HAM yang dimuat dalam “*Universal Declaration Of Human Rights*” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM), dikarenakan deklarasi tersebut baru keluar pada 10 Desember 1948 yang ditetapkan dalam Sidang Umum PBB di Paris.¹

Sementara itu Indonesia telah mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia sejak awal kemerdekaan yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27 s/d 34), UUDS 1950, dan juga Konstitusi Sementara RIS 1949. UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949 memuat perincian tentang hak-hak asasi

¹ Wiyono.R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 2

manusia yang dioper dari Deklarasi PBB tersebut diatas, dan lebih lengkap dari UUD 1945. Konstitusi RIS 1949 mengaturnya dalam pasal 7 s/d pasal 41. Sedangkan dalam UUDS 1950 memuatnya dari pasal 7 s/d pasal 43.²

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dapat kita lihat dalam Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 1945. Dalam upaya pemberian perlindungan Hak Asasi Manusia, di samping diperlukan instrumen hukum, baik instrumen hukum internasional (berupa konvensi) maupun instrumen hukum nasional (berupa peraturan perundang-undangann), juga dibutuhkan instrumen yang bersifat kelembagaan.

Dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993, pada 7 juni 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, setelah dalam hukum dan undang-undang kedudukan dan independensi Komnas HAM semakin kuat, tidak lagi terkesan sebagai alat kekuasaan.³

Tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa serta

² Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum Edisi Revisi*, Padang, 1992, hlm 52

³ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm 29

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara utuh.⁴

Selanjutnya, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsinya berwenang melakukan hal berikut :

1. Melaksanakan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan akses atau ratifikasi
2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan Perundang-Undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia,
3. Melakukan kerja sama pengkajian dengan organisasi lembaga atau pihak lainnya.⁵

Struktur organisasi dari Komnas HAM ini adalah sidang paripurna dan sub komisi yang terdiri dari hak sipil, ekonomi, sosial, budaya serta perlindungan kelompok khusus. Komnas HAM juga melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Namun Dengan adanya Komnas HAM pelanggaran terhadap perempuan masih saja kita temukan ditengah masyarakat, Oleh karena itu masyarakat menuntut pemerintah untuk melindungi hak-haknya sebagai perempuan tanpa membedakan dengan kaum pria. Dengan demikian dibentuk sebuah lembaga untuk melindungi hak perempuan yang kita kenal dengan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah

⁴Ibid hlm 30

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89

satu faktor yang melatar belakangi terbentuknya Komnas Perempuan ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Pada pertengahan bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lain. Di tengah penjarahan, pembakaran serta pembunuhan, perempuan etnik Tionghoa dijadikan sasaran perkosaan dalam penyerangan massal pada komunitas Tionghoa secara umum.

Menurut Pasal 2 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, tujuan dibentuknya Komnas Perempuan yaitu membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan memaknai 'Kekerasan terhadap Perempuan' sesuai dengan definisi pada deklarasi yang dikeluarkan pada Konferensi HAM di Wina pada tahun 1993 dan sudah merupakan hasil sebuah konsensus internasional. Definisi ini mencakup kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara. Pada konferensi internasional ini juga ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia.⁶

Fokus perhatian Komnas Perempuan ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran,

⁶ <http://pusham.uui.ac.id/ham/11Chapter5.pdf>, Todung Mulya Lubis, *In Search Of Human Right, Legal-Political Dilemmas Of Indonesian New Order 1966-1990*, Diakses pada tanggal 21 September 2011

perempuan korban kekerasan seksual, perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata, dan perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah perdesaan.

Setelah adanya pembagian atas kelembagaan hak asasi manusia ini khususnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak perempuan, disini peran kelembagaan tersebut menjadi terbagi sebagai lembaga yang menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti kita ketahui pelanggaran hak-hak perempuan juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Dengan demikian di dalam ruang lingkup yang sama yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia secara umum dan secara khusus dalam hal ini objeknya adalah perempuan, maka dapat tergambarkan bahwa kedua lembaga ini memiliki ketekaitan wewenang dan tanggungjawab satu sama lainnya.

Dalam hal ini bisa kita lihat dalam kasus Herawati Atmajaya, dimana dia seorang wanita berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang dikurung oleh keluarganya selama 18 (delapan belas) hari dan disiksa keluarganya karena Herawati menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Pada awalnya kasus ini ditangani oleh Komnas HAM, yang telah menjalankan kewengannya yaitu melakukan pemantauan dan di lokasi peristiwa yaitu di rumah orang tua korban. Akan tetapi Herawati telah melarikan diri ke Jakarta untuk menemui kekasihnya yang berada di Tasikmalaya, yang karena itu kasus Herawati ini ditangani lagi oleh Komnas Perempuan. Dalam masalah ini penulis berpendapat apakah tidak ada tumpang tindih wewenang atau

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keterkaitan wewenang antara Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Komnas HAM dalam menangani masalah kekerasan perempuan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab kedua lembaga tersebut dalam menangani masalah kekerasan perempuan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
 - c. Untuk lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik

masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam penelitian penulis melakukan penelitian berdasarkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.⁷

Adapun kunjungan kepustakaan yang akan menjadi tempat mendapatkan sumber data yaitu :

- a. Kepustakaan Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas
- b. Kepustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas
- c. Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat

⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm: 25-26

2. Jenis Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan atau materi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu dari literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, artikel, dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti Kamus Umum HAM dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan berpedoman pada buku-buku jurnal, dan sumber informasi tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

⁸ Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta hlm: 13

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti termasuk data-data kekerasan terhadap perempuan.

5. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan data statis tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pandangan pakar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Negara Hukum tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan, hanya saja di dalam prakteknya belum terlaksana sepenuhnya, kenyataan yang berkembang sudah jauh menyimpang dari pada yang dituliskan dalam konstitusi seolah-olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.⁹

Hanya di dalam prakteknya ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dalam prakteknya masih belum terlaksanakan dikarenakan masih mamperhitungkan faktor-faktor yang nyata dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakekatnya adalah suatu Negara hukum, sedangkan maksud dari Negara hukum itu adalah Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya.

Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat

⁹ Didi Nazmi, *Op cit* hlm 13

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum.¹⁰

Suatu Negara baiknya berdasarkan atas hukum dalam segala sesuatu hal yang didambakan sejak Plato menulis "*Nomoi*", Kant memaparkan prinsip-prinsip negara hukum materil, Dicey mengajukan "*Rule of Law*".¹¹

Sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karena itu bertolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dengan rumusan "*Rechtsstaat*" yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.¹²

Salah satu unsur-unsur, elemen-elemen, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapatkan perlakuan sama kedudukannya dalam hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan. Begitu juga di Negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia.

¹⁰ Ibid hlm 20

¹¹ Oemar Seno Adji, *Indonesia Negara hukum dalam Seminar Ketatanegaraan Tentang UUD 1945*

¹² Didi Nazmi, *Op cit* hlm 15

Masalah hak asasi manusia adalah sesuatu hal sering kali dibicarakan dan dibahas terutama pada era reformasi. Hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan pada era reformasi. Perlu diingat pemenuhan hak, kita juga harus menghormati hak orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran dalam memenuhi hak asasi kita dan mengabaikan hak asasi orang lain.

Hidup dan martabat telah diabaikan dan dilanggar sepanjang sejarah dan tetap dilanggar sampai sekarang. Namun demikian, cita-cita akan adanya peraturan yang berlaku untuk semua manusia tanpa adanya diskriminasi sudah ada beberapa abad yang lalu.¹³

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang di anggap haknya. Seiring perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Didunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan dijamin. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal. Naskah tersebut sebagai berikut¹⁴:

- a. Magna Charta (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang di berikan oleh Raja John dari

¹³ Leah Levin, *Hak Asasi Manusia*, PT. Prada Paramita, Jakarta, 1987, hlm 3

¹⁴ Meriam Budiarmo, 2007, *Dasar-Dasar Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama



Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekali membatasi kekuasaan Raja John itu.

- b. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu Undang-Undang yang di terima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah.
- c. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang di cetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan rezim lama.

Dalam konteks hak asasi manusia maka Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan “jalan pintas” terhadap situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat memberikan hak-haknya kepada penguasa. Itulah sebabnya pandangan Hobbes ini disebut sebagai teori mengarah kepada pembentukan monarki absolute.¹⁵

Presiden Amerika Serikat F.D Roosevelt dalam pidatonya di depan Kongres pada 6 Januari 1941 mengemukakan ajakan dalam membangun suatu dunia baru harus didasarkan atas 4 kebebasan dasar manusia sebagai berikut yaitu : Kebebasan mengutarakan pendapat (*freedom of speech*), Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),

¹⁵ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara*, Jakarta , Pusat Studi Tata Negara dan Sinar Bakti, hlm 309

Kebebasan dari rasa takut(*freedom from fear*),Kebebasan dari kekurangan (*freedom from want*).¹⁶

Hak-hak pokok diatas telah dijabarkan sedemikian rupa, sehingga dewasa ini hak-hak asasi manusia tersebut sudah banyak sekali macamnya. Seperti yang terdapat dalam *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR), yang telah diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Plenonya pada 10 Desember 1948 sejumlah 30 pasal.¹⁷

Peristiwa ini dianggap sebagai penanda babak baru wacana HAM Internasioanal. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagai sebuah instrumen HAM, DUHAM lahir dalam kerangka PBB pasca Perang Dunia II, dimana semangat untuk mensistematiskan dan mengkerangkakan HAM dalam konteks Internasional.¹⁸ DUHAM juga menyertakan pernyataan tentang hak asasi manusia ini sebagai suatu baku pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengigit pernyataan ini, akan berusaha, dengan jalan menagajar dan memdidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan dengan tindakan progresif bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan

¹⁶Mr. Soewandi, *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi Demokrasi Modern*, PT. Pembangunan Jakarta, 1957, hlm 22

¹⁷*Op cit*, Didi Nazmi hlm 51

¹⁸R.Valentina Sagala, dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Institut Perempuan, 2007, hlm 8

pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada dibawah kekuasaan hukum mereka.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, hanya terdapat sedikit pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia yang tercantum sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti hak mengutarakan pendapat, kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk dapat hidup layak dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Perubahan dianggap sebuah langkah maju bagi kehidupan bangsa dan negara, Upaya ini dikukuhkan lagi dengan dibentuknya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi manusia. Serta dengan dibentuknya suatu lembaga yang bersifat indenpenden yang semakin menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pengaturan hak-hak asasi manusia di Indonesia telah ada sejak Indonesia merdeka, dapat dibuktikan di dalam naskah UUD 1945 telah dijelaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tersirat di dalam pembukaan UUD 1945. Namun belum tercantum secara tranparan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pada pasal 28 A sampai dengan 28 J. pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 telah memuat Pasal-Pasal tentang Hak

Asasi Manusia yang lebih banyak dan lengkap dibanding Undang-Undang dasar 1945.¹⁹

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) dalam sidang-sidangnya pada awal orde baru telah menyusun piagam Hak asasi Manusia serta kewajiban warga negara, namun akibat berbagai kepentingan politik pada saat itu akhirnya tidak terlaksana.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan sejarah baru bagi Konstitusi Indonesia., dimana perubahan tersebut merupakan amanat dari reformasi pembangunan sejak jatuhnya rezim Orde baru (1967-1998). Tercatat empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan berturut-turut sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, khusus tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Berdasarkan ketentuan dari sebuah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa konseptualisasi Hak Asasi Manusia proses yang sangat panjang. Pentingnya pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri.²¹

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009 hlm 3

²⁰ Majda El-Mutaj, *Op cit* hlm 64

²¹ *Ibid* hlm 65

2. Pengertian HAM dan Pengertian Pelanggaran HAM

Hak Asasi Manusia merupakan inti dari masalah Undang-Undang Dasar Negara Modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga Negara merupakan pokok yang nilai di perlu diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar semua paham Konstitusi Negara. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia dan kewarganegaraan dapat dibahas bersama-sama dalam satu bab buku Hukum Tata Negara.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar.²²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pengertian HAM ,

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati , dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara , hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diusung oleh konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah hak yang melekat pada setiap manusia dimanapun, kapanpun manusia itu itu berada tanpa memandang siapa manusia itu.²³

²² Didi Nazmi, *Op cit* hlm 52

²³ R.Valentina sagala, dan Ellin Rozana, *Op cit* hlm 7

Dari beberapa perumusan pengertian hak asasi manusia, ada yang membedakan dari segi subjeknya kedalam 2 (dua) macam, yaitu hak asasi individu, dan hak asasi kolektif atau sosial. Sri Soematri,²⁴ membedakan hak-hak asasi kedalam hak asasi manusia klasik (*de klassike grondrechten*) dan hak-hak asasi manusia social (*de sociale grondrechten*).

Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia klasik ialah hak asasi yang timbul dari eksistensi manusia. hak-hak asasi ini antara lain seperti hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, dan hak untuk menganut tertentu. Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia sosial ialah hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini pada hakikatnya berkenaan dengan hak manusia atau warga negara untuk hidup bahagia dalam masyarakat negara.

Sedangkan istilah lainnya kurang lebih mengandung arti yang sama dengan pembedaan hak-hak asasi manusia di atas ialah hak asasi individu dan hak asasi masyarakat atau komunitas. Kedua macam hak asasi manusia tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan obyek, dan kepentingan, atau penggolongan hak-hak menurut jenisnya menjadi:²⁵

- a. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) seperti: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.

²⁴ Sri Soemantri, *Konstitusi serta artinya untuk Negara*, dikutip oleh Padmo Wahjono Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dweasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 9-10

²⁵ Darji Darmodiharjo, *Usaha Nasional*, Surabaya, 1991, hlm 77

- b. Hak-hak asasi ekonomi (*Property rights*) seperti: hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memamfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa disebut *rights of legal equality*.
- d. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultur right*) seperti:hak untuk memilih pendidikan mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- e. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti: hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
- f. Hak-hak asasi untuk membangun (*rights to development*) yaitu hak asasi suatu negara /komunitas untuk untuk membangun negaranya tanpa campur tangan negara asing

Dalam kenyataannya Indonesia tidak lepas dari peranan dunia internasional, begitu dalam hal hak asasi manusia. Dimana Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut berpartisipasi dalam perlindungan HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjabarkan bentuk-bentuk hak asasi manusia sebagai berikut:²⁶

- a. Semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atau dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, jajahan atau yang berada dibawah batas kedaulatan yang lain.

²⁶ Ibid, <http://pusham.uui.ac.id/ham/11Chapter5.pdf>

- c. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdangangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.
- d. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.
- e. Semua orang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- f. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk dalam hal berganti agama atau kepercayaan.
- g. Setiap orang berhak atas anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial, dan berhak melaksanakan perantaraan usaha-usaha nasional.
- h. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelaksanaan hak asasi selalu berbarengan dengan kewajiban asasi. ketika pelaksanaan hak asasi itu membuat hak orang lain

terlanggar maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi. usaha untuk melindungi HAM adalah usaha untuk memanusiakan manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. bukan untuk berbuat semaunya sendiri kemudian menjadi tidak peduli terhadap akibat negatif untuk orang lain ataupun pandangan buruk orang lain.

B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap Hak asasi manusia, disamping adanya instrumen hukum, baik instrument hukum internasional maupun nasional juga diperlukan instrumen yang bersifat kelembagaan. Dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993, pada tanggal 7 juni 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusiame (KOMNAS HAM). Kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Secara internasional institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB ditingkat nasional.²⁷

Keberadaan lembaga ini secara internasional dipandu oleh Prinsip-Prinsip Paris 1991, mengenai Status dan Fungsi Institusi Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia. Di

²⁷ Rozali Abdullah, *Op cit* hlm 28.

dalamnya mencakup yurisdiksi lembaga, kemandirian dan pluralitas yang harus tercemin dalam komposisi maupun cara beroperasinya.²⁸

Salah satu latar belakang dibentuknya Komnas HAM ini adalah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat, dimana setiap orang belum menyadari bagaimana cara menghormati, dan menghargai hak seseorang itu. Hak seseorang itu sudah ada sejak masih didalam kandungan, Dengan adanya hak seseorang tersebut dapat melakukan penuntutan terhadap hak yang dilanggar.

Dengan realitas demikian posisi lembaga nasional hak asasi manusia harus berdiri diantara pemerintah dan masyarakat sipil, suatu lembaga *quasi* pemerintah. Di satu pihak merupakan lembaga Negara, Komnas HAM tidak menggantikan institusi pengadilan atau lembaga legislatif melainkan melengkapi fungsi tersebut. Di pihak lain, lembaga ini harus tetap independen dari eksekutif maupun lembaga pemerintahan lainnya.²⁹

Dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil Komnas HAM memiliki posisi yang unik. Meskipun instansi ini didirikan oleh Pemerintah atau Negara, Komnas HAM tetap tidak memihak kepadanya. Demikian pula masyarakat sipil, Komnas HAM harus dapat melepaskan diri dari pengaruh Pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang minta perlindungan dan penegakan hak asasinya kepada Komnas HAM.

²⁸ Rhona dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008 hlm 283

²⁹ Ibid hlm 284

Adapun elemen-elemen dasar bagi pembentukan institusi nasional Hak Asasi Manusia tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a. Independen

Sebuah lembaga yang efektif adalah yang mampu bekerja secara dari pemerintahan, partai politik, serta segala lembaga situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu, pembentukan institusi nasional hak asasi manusia haruslah independen. Indonesia disini tidak diartikan sama sekali tidak ada hubungan dengan pemerintahan, akan tetapi dimaksudkan tidak adanya intervensi pemerintah maupun pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Kemudahan Akses

Lemabga Nasiaonal Hak Asasi Manusia haruslah mudah diakses oleh orang-orang atau kelompok orang yang harus dilindungi, atau yang kepentingannya harus diperjuangkan,

c. Kerjasama

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia bekerjasama denagn PBB, lembaga-lembaga regional, dan nasional dari negara-negara yang berkompeten dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

d. Efisiensi Operasional

Metode-metode kerja yang dilakukan oleh lembaga ini haruslah dikerjakan sebaik mungkin, sehingga perlindungan hak asasi manusia akan berjalan sebagaimana mestinya.

e. Pertanggungjawaban

³⁰ Ibid hlm 286

Sesuai dengan hukum pembentukannya, lembaga ini akan bertanggung jawab secara hukum dan keuangan kepada pemerintahan. Lembaga ini juga secara langsung bertanggung jawab kepada public yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya menyebarluaskan hasil laporan dan publikasi lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia

Prinsip independen juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia yaitu pada penjelasan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM adalah Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan sebagai mediasi hak asasi manusia.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Adapun Tujuan Komnas HAM adalah untuk:

- a. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan

³¹ Didi Nazmi, *Op cit* hlm 30

kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
(Pasal 75 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999)

Selanjutnya, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi-fungsinya bertugas dan berwenang melakukan hal-hal berikut:

1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

- a) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan akses dan ratifikasi
- b) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
- d) Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
- e) Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- f) Melakukan kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat Nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

2. Fungsi Penyuluhan

- a) Melakukan penyebaran wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan upaya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
- c) Melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3. Fungsi Pemantauan

- a) Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b) Melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban, maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
- d) Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e) Melakukan peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainya yang dianggap perlu.
- f) Melakukan pemanggilan kepada pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya, dengan persetujuan ketua pengadilan.
- g) Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan pihak pengadilan.

4. Fungsi Mediasi

- a) Melakukan perdamain kedua belah pihak.
- b) Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi, dan penilai ahli.
- c) Melakukan pemberian saran pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d) Melakukan penyampain rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Komnas HAM dibentuk di Jakarta dan dapat mendirikan perwakilan di daerah. Pendirian perwakilan Komnas HAM ini diprioritaskan di daerah-daerah yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usulan dari Komnas HAM diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota.

Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang atau sekelompok orang berhak mengajukan laporan dan pengaduan baik secara lisan maupun tulisan kepada Komnas HAM, apabila memiliki alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Pengaduan tersebut akan dilayani apabila disertai identitas pengadu yang benar dan disertai keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan oleh orang yang dilanggar hak asasinya, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan melalui perwakilan Komnas

HAM, dilakukan melalui prosedur yang sama dengan yang berlaku di Komnas HAM di Jakarta.

C. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disingkat dengan 'Komnas Perempuan' adalah lembaga institusi di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bersifat lebih umum mencakup seluruh aspek dari hak asasi manusia. Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998. Komnas Perempuan ini lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Tuntutan tersebut berakar kerusuhan Mei Tahun 1998 yang mengakibatkan 152 orang perempuan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan khususnya Etnis Tioang Hoa dan Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas Perempuan ini khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, diskriminasi, dan segala bentuk perampasan hak sebagai perempuan.³²

³² <http://pusham.uii.ac.id/ham/11Chapter5.pdf>, Todung Mulya Lubis, *In Search Of Human Right, Legal-Political Dilemmas Of Indonesian New Order 1966-1990*, Diakses pada tanggal 21 September 2011

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 45 sampai dengan pasal 51, disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Didalam pasal tersebut diatur secara jelas tentang hak-hak perempuan, seperti hak pilih dan memilih, mendapatkan keturunan, dan hak atas kewarganegaraan.

Menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tujuan dari Komnas Perempuan ini adalah untuk:

- a) Membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mewujudkan tujuan dari Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini mempunyai beberapa tugas seperti telah dicantumkan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 4 (empat), yaitu:

- a) Menyebarkan pemahaman atau segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya penghapusan segala kekerasan terhadap perempuan.
- b) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan Perundang-Undangan secara instrument yang relevan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia.
- c) Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan dokumen segala kekerasan terhadap perempuan dan menyebarkan hasil pemantauan kepada masyarakat serta mengambil langkah-langkah pengamanan.
- d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintahan, legislatif, yudikatif, organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan aturan hukum yang terkait.

- e) Pengembangan kerja sama regional, internasional guna meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan.

Sebagai lembaga hak asasi manusia nasional, maka dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan bersandar pada pengakuan internasional dan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia baru yang integral di mana Hak Asasi Perempuan merupakan Hak Asasi Manusia dan Kekerasan terhadap Perempuan adalah Pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana secara telah ditegaskan dalam Deklarasi Wina (1993) pada Konferensi HAM di Wina tahun 1993.³³

Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan mengacu kepada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, sebagai “ setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik baik yang terjadi dimasyarakat umum maupun kehidupan pribadi”. Secara spesifik Komnas Perempuan memaknai kekerasan terhadap perempuan, merupakan perwujudan adanya ketimpangan historis dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.³⁴

Sebagai bagian dari institusi hak asasi manusia nasional, Komnas Perempuan berpedoman pada prinsip-prinsip Paris yaitu prinsip yang terkait dengan status dan fungsi komisi-komisi hak asasi manusia

³³ Komnas Perempuan, *Pertanggungjawaban Publik 2003-2006, Mengembangkan Perangkat, Pengetahuan dan Pelibatan untuk Penegakan HAM bagi Perempuan Indonesia*, 2006 hlm 4

³⁴ Komnas Perempuan, *Pertanggungjawaban Publik 2003-2006, Mengembangkan Perangkat, Pengetahuan dan Pelibatan untuk Penegakan HAM bagi Perempuan Indonesia*, 2006 hlm 5

nasional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia. prinsip ini dikembangkan oleh komunitas internasional untuk keefektifan institusi lembaga ini diberbagai negara didunia. Beberapa prinsip yang penting adalah prinsip kompetensi dan tanggungjawab, dan prinsip komposisi anggota yang independen dan menunjukan pluralitas.³⁵

Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan yang bersifat *pro justicia*. Dalam skala yang *massive* dan potensi kekerasan yang serius suatu wilayah, Komnas Perempuan mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor kasus.³⁶

Struktur organisasi Komnas Perempuan ini memiliki Komisi Paripurna dan Badan pekerja, Komisi Paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Komnas Perempuan. Tugas dari Komisi Paripurna ini adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan.
- b) Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2005 Susunan keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari:

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua

³⁵ *Op cit*, Rhoadkk hlm 293

³⁶ *Ibid* hlm 294

c) Anggota

Komnas Perempuan mengembangkan struktur organisasi yang dapat digunakan untuk memastikan sejauh mana negara telah bertanggung jawab memenuhi dan melindungi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas Perempuan merupakan sebuah lembaga negara yang unik, sebuah mekanisme hak asasi manusia nasional yang spesifik untuk kekerasan terhadap perempuan di mana dibelahan dunia lainnya belum ada lembaga yang menyerupainya. Komnas Perempuan dengan demikian secara internal belajar menemukan cara yang paling efektif dari pengalaman lembaga itu sendiri.³⁷

Fokus kerja Komnas Perempuan adalah mendorong tanggungjawab negara untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

D. Hak-Hak Perempuan dan Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Dinamika Hak Asasi Manusia telah mengantarkan kesadaran bahwa kelompok-kelompok tertentu yang didiskriminasi dan ditindas rentan diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka terutama adalah perempuan. Untuk itu para perempuan terlibat dalam berbagai gerakan HAM untuk memastikan bahwa manusia tidaklah homogen, tidak

³⁷ Ibid hlm 296

laki-laki, tidak dewasa, melainkan ada yang bertubuh perempuan, anak, remaja, penyandang cacat, berbeda ras, dan lain sebagainya.³⁸

Dalam pandangan perempuan, keberadaan instrumen hukum yang mengakomodir hak asasi perempuan dalam kerangka hak asasi manusia sangat penting. Namun penegakan hak asasi manusia tidaklah dapat disimplistikkan sebatas instrumen hukum semata. Sebaliknya seluruh instrumen hak asasi manusia maupun mekanisme penegakan hak asasi manusia adalah alat untuk menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia harus dimaknai sebagai kewajiban negara. Negara lah yang wajib mengakui, menghormati, dan memenuhi hak asasi perempuan. Perjuangan hak asasi perempuan ini bukanlah upaya memintaminta atau mengemis perempuan atas hak-haknya pada negara sehingga negara memberikannya sebagai belas kasihan. Sebaliknya, perempuan menuntut dan mengugat negara melaksanakan kewajibannya memenuhi hak asasi perempuan.³⁹

Pada tahun 1967 PBB mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)*. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya menjamin deklarasi tersebut.⁴⁰

³⁸ R.Valentina sagala, dan Ellin Rozana, *Op cit* hlm 3

³⁹ *Ibid* hlm 124

⁴⁰ *Ibid* hlm 11

Pengesahan CEDAW ini merupakan langkah awal dalam proses pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Menurut konvensi CEDAW ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh dan tujuan, untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas status perkawinan mereka, persamaan antara pria dan wanita.⁴¹

Dalam konvensi CEDAW, dinyatakan bahwa yang menjadi hak-hak perempuan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Hak persamaan dalam kehidupan berpolitik, dan bermasyarakat, seperti: hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan memegang jabatan serta melaksanakan fungsi pemerintahan dalam semua tingkat.
- b. Hak dalam persamaan dalam bidang pendidikan, seperti: hak untuk mendapatkan, bimbingan karir dan keahlian, hak untuk ikut serta dalam kurikulum yang sama, hak untuk mendapatkan lanjutan pendidikan yang sama.
- c. Hak persamaan dalam lapangan kerja, seperti, hak untuk sebagai hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan pria.
- d. Hak persamaan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, seperti: hak atas tunjangan kerja, hak atas pinjaman bank,
- e. Hak atas semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga seperti: hak yang sama untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, hak memiliki tanggung jawab yang sama dalam perkawinan.

⁴¹ Pasal 1 bagian 1 UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

⁴² Ibid pasal 7-16

CEDAW mempromosikan persamaan substantif sebagai lawan dari konsep kesamaan dan proteksionis yang merupakan prinsip yang dianut oleh CEDAW, artinya perempuan dan laki-laki adalah sama, dan oleh karenanya perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki berdasarkan standar laki-laki. Sedangkan proteksionis artinya perempuan tidak diberi kesempatan yang dikarenakan kondisi perempuan yang lemah dan bukan karena lingkungan sosial budaya yang mengancam. Inisiatif untuk mewujudkan Hak Asasi Perempuan memerlukan kompensasi untuk menghapus perbedaan, kesenjangan dan ketidakberuntungan tersebut. Sementara perempuan tidak bisa diperlakukan sama dengan laki-laki, kebijakan yang menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan pemikiran bahwa perempuan berbeda dari laki-laki berarti menghalangi perempuan dalam memperoleh keadilan.⁴³

Sebagai negara hukum yang mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah menjamin terlaksananya perlindungan Hak Asasi warganya. Jaminan tersebut tertuang dalam peraturan Perundang-undangan yang telah ada, begitu juga dengan pengaturan tentang hak-hak perempuan.

Pengaturan tentang hak perempuan dapat kita lihat dalam Peraturan Perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni dari Pasal 45 sampai

⁴³ Rhona K..M Smith dkk hlm 18

dengan Pasal 51. Di dalam pasal tersebut dijelaskan secara tegas yang menjadi hak-hak perempuan seperti hak atas kewarganegaraan, hak atas mendapatkan pendidikan, hak dalam kursi pemerintahan.

Hak untuk bebas dari kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisah dari hak ekonomi, budaya dan hak sipil, politik dimana negara memiliki tanggung jawab besar untuk pemenuhan hak tersebut. Jika perempuan mengalami kekerasan maka ia berhak atas hak-haknya sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.⁴⁴

Sedangkan pengaturan lain yang bersifat Internasional dapat kita lihat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Hak Perempuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak asasi Manusia (DUHAM). Konvensi tersebut dibuat dalam rangka menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana konvensi ini telah diakui oleh sejumlah negara yang bernaung dalam Perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

⁴⁴ Ibid hlm 293

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.⁴⁵

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk antara lain seperti :Tindak kekerasan **fisik** adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya, Tindak kekerasan **non-fisik** adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikehendaki korbannya, dan Tindak kekerasan **psikologis/jiwa** adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.⁴⁶

⁴⁵ www.kesrepro.info/?q=node/278, *Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia*, diakses pada tanggal 11 januari 2012, jam 21.00 WIB

⁴⁶ *Ibid* www.kesrepro.info/?q=node/27

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Keterkaitan Wewenang Komnas HAM dengan Komnas Perempuan dalam Menangani Masalah Kekerasan Perempuan

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional memberikan dampak besar bagi negara Indonesia. Seakan tidak ingin tinggal dengan negara lain, Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan hak asasi manusia, agar ada kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan hak tersebut. Dalam upaya pemberian perlindungan hak asasi manusia, di samping adanya instrumen hukum baik instrumen hukum internasional maupun nasional diperlukan juga instrumen yang bersifat kelembagaan.⁴⁷

Dibentuk dalam konteks politik dalam negeri dan internasional yang memberi perhatian serius terhadap persoalan hak asasi manusia. Dalam kenyataannya tingkat pelanggaran hak asasi manusia saat itu masih sangat tinggi, meskipun demikian Komnas HAM telah menunjukkan upaya menjaga kemandirian dari intervensi dari pemerintah.⁴⁸

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan wewenang yang lebih kuat kepada Komnas HAM, kewenangan tersebut memberikan ruang kepada Komnas HAM dalam

⁴⁷ Rozali Abdullah *Op cit*, hlm 28

⁴⁸ Rhona K..M Smith dkk *Op cit*, hlm 285

melindungi hak asasi manusia. Komnas HAM melakukan 4 (empat) fungsi pokok, yaitu: Pemantauan, Penelitian/Pengkajian, Mediasi, Pendidikan.

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan oleh masyarakat baik yang datang secara langsung ke kantor Komnas HAM maupun melalui surat, ditangani oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi pemantauan maupun mediasi. Seluruh aduan yang diterima dianalisis secara intensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dengan meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi pemerintahan lainnya. Komnas HAM berwenang dalam menangani semua pelanggaran hak asasi manusia, tetapi karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia tidak semua permasalahan tersebut bisa terjangkau oleh Komnas HAM, terutama kasus terhadap kekerasan perempuan yang sering terjadi dewasa ini.

Data kasus yang diterima oleh Komnas HAM tahun 2011 tercatat sebanyak 3.372 pengaduan, atau rata-rata 281 pengaduan setiap bulannya. Pada umumnya pelanggaran hak perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁹ Sedangkan data kasus yang diterima oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat pada tahun 2011 ada 789 kasus yang diterima dan 500 pengaduan kekerasan terhadap perempuan.⁵⁰

⁴⁹ www.kesrepro.info/?q=node/278, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kumpulan Arsip Komnas HAM*, tahun 2011 diakses pada tanggal 11 Januari 2012 jam 21.30 WIB

⁵⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat, *Kumpulan Arsip Komnas HAM*, tahun 2011

Dominasi kasus terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa Komnas HAM harus lebih mengembangkan sayapnya terutama dalam hal menangani masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai lembaga penegakan hak asasi manusia, tetapi hal tersebut tidak bisa diatasi dengan baik oleh Komnas HAM, dikarenakan Komnas HAM tidak saja menangani masalah kekerasan terhadap perempuan tetapi seluruh yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan melihat keterbatasan Komnas HAM dan pelanggaran terhadap perempuan masih banyak terjadi dan pelanggaran hak asasi perempuan itu harus mendapatkan perhatian yang lebih dari institusi penegakan hak asasi manusia maka berdirilah suatu lembaga baru yang mendampingi Komnas HAM ini khususnya dalam hal menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Komnas perempuan ini khusus menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan tersebut, sehingga korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum.

Komnas perempuan ini tidak mempunyai fungsi pokok seperti yang dimiliki oleh Komnas HAM. Tetapi dengan adanya Komnas Perempuan ini meringankan kerja Komnas HAM sebagai lembaga penegak hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan.

penanganan masalah kekerasan perempuan Komnas HAM menangani sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Komnas HAM

melakukan penyelidikan yang bersifat *Pro Justicia*. Sedangkan Komnas Perempuan tidak memiliki fungsi penyelidikan yang bersifat *Pro justicia*, dalam skala yang *massive* dan potensi kekerasan yang serius disuatu wilayah, Komnas Perempuan hanya mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor kasus.⁵¹

Sejak berdirinya Komnas Perempuan ini telah menunjuk tim evaluator independen untuk melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang dan tantangan Komnas Perempuan dalam melakukan program dan kelembagaan. Evaluasi ini telah mencatat temuan penting, antara lain meliputi pengaruh kerja Komnas Perempuan terhadap lembaga negara diberbagai tingkat pemerintahan, tetapi disisi lain ditemukan pula kelemahan yang perlu menjadi perhatian oleh Komnas Perempuan. Komnas perempuan dianggap perlu memperkuat pola kerja sama dengan berbagai lembaga lainnya baik dalam bidang yang sama maupun berbeda.⁵²

Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM lebih luas dibanding kewenangan yang dimiliki Komnas Perempuan maka dalam hal menangani masalah pelanggaran hak asasi khususnya kekerasan terhadap perempuan, Komnas HAM dan Komnas Perempuan melakukan kordinasi atau kerja sama dalam hal keterkaitan ruang lingkup wewenang dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.

⁵¹ Rhona K..M Smith dkk *Op cit*, hlm 294

⁵² Ibid hlm 296

Salah satu bentuk koordinasi atau keterkaitannya yakni dalam hal memberikan suatu rekomendasi kepada Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan, pendokumentasian kasus yang lebih intens terhadap laporan kekerasan perempuan yang diterima oleh Komnas HAM. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa melalui fungsi mediasi dan pengkajian, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional untuk ditindak lanjuti.

Begitu juga sebaliknya dalam hal penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan ini, di samping Komnas HAM berwenang dalam menangani masalah tersebut dalam ruang lingkup kecil Komnas Perempuan juga memiliki kewenangan sebatas melaksanakan pemantauan pencarian fakta dan pendokumentasian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Untuk memperkuat pernyataan di atas, penulis menggabungkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Subag Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, beliau menyebutkan bahwa Komnas HAM, baik perwakilan daerah maupun pusat dengan Komnas Perempuan ini memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dimana satu sama lain merujuk kepada suatu peraturan Perundang-Undangan yang ada, tetapi dalam hal menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya kekerasan terhadap perempuan kedua lembaga

ini saling berkordinasi satu sama lainnya. Koordinasi atau keterkaitan wewenang ini akan terjalin ketika ada suatu penanganan masalah dimana Komnas HAM memberikan mandat kepada Komnas Perempuan melalui fungsi mediasi dan fungsi pengakajian yaitu melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak terkait tersebut seperti Komnas Perempuan untuk menindak lanjuti kasus tersebut.

Komnas Perempuan tidak bisa melakukan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap penyelesaian suatu kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya rekomendasi itu Komnas Perempuan bisa menyelidiki kasus tersebut lebih inten dalam arti lainnya Komnas HAM melimpahkannya kepada Komnas Perempuan, dengan itu Komnas Perempuan mempunyai tanggung jawab penuh dalam penyelesaian kasus yang dilimpahkan oleh Komnas HAM tersebut. Pelimpahan kewenangan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, dalam konteks yang sama yaitu sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Rekomendasi yang diberikan Komnas HAM tidak semua kasus pelanggaran hak asasi manusia tetapi rekomendasi kasus pelanggaran hak asasi perempuan saja, dalam konteks kesamaan kasus kedua lembaga ini

melakukan kerjasama yaitu fokus dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.⁵³

Pada tahun 2011 Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menangani suatu kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Dimana pada awalnya kasus tersebut ditangani oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut, Komnas Perempuan hanya sekedar mengetahui bahwa terjadi pelanggaran hak perempuan. Akan tetapi keterbatasan dan tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan baik oleh karena itu Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Komnas Perempuan untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Pada saat rekomendasi itu diterima oleh Komnas Perempuan pada saat itulah secara otomatis timbul kewenangan Komnas Perempuan dalam menangani kasus yang pada awalnya ditangani oleh Komnas HAM.

Dalam konteks yang sama yaitu permasalahan perempuan kedua lembaga ini melihat bahwa koordinasi yang dilakukan menghasilkan suatu terobosan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, sehingga kasus yang masuk dapat diproses dan ditangani secara baik, sehingga penanganan terhadap korban juga cepat mendapatkan perlindungan hukum dan tidak terabaikan. Perlindungan hukum seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

⁵³ Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Sultanul Arifin, pada tanggal 15 November 2011, dikantor Komnas HAM Sumbar.

Tangga seperti : perlindungan dari berbagai pihak, keluarga, kepolisian, lembaga sosial, pihak lain yang berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Keterkaitan wewenang ini juga menunjukkan keefektifitasan kedua lembaga menjalankan wewenangnya dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi, dan memperkuat keberadaannya sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut tidak akan terjadi kerancuan atau tumpang tindih perebutan wewenang dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, karena kedua lembaga memiliki ruang lingkup atau komposisi kewenangan masing-masing.

Dari penjabaran di atas telah tergambar keterkaitan wewenang antara Komnas HAM dengan Komnas Perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan. Kedua lembaga ini saling terkait dalam menjalankan kewenangan masing-masing sehingga tidak ada perebutan kewenangan kedua lembaga. Kelembagaan ini mengetahui hal-hal yang menjadi kewenangannya dan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya, sehingga penanganan kasus terorganisir dan tidak membuat kebingungan terhadap korban dalam melakukan pengaduan atau pelaporan haknya yang dilanggar, karena kedua lembaga sama-sama merupakan lembaga pemberian perlindungan hak asasi manusia khususnya perempuan.

B. Hambatan/Kendala Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Menangani Masalah Kekerasan Perempuan

Keterkaitan wewenang yang dimiliki Komnas HAM dengan Komnas Perempuan menimbulkan tanggung jawab lembaga ini dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Hal ini memberikan suatu kesimpulan bahwa Komnas HAM dan Komnas Perempuan memiliki sinkronisasi hubungan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak yang dilanggar.

Seperti yang telah diuraikan diatas, keterkaitan itu terjadi ketika dalam menangani suatu masalah pelanggaran hak asasi manusia, kedua lembaga ini berkordinasi dalam penyelesaiannya, baik dalam hal penyelidikan, pemeriksaan, pemantauan, maupun penelitian atas segala bentuk dugaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini bukan berarti bahwa tidak ada hambatan atau kendala yang dihadapi kedua lembaga ini dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya masalah kekerasan perempuan. Hambatan tersebut baik yang dari internal seperti personal dari pegawai atau staf yang tidak mengenal dan tahu akan prinsip yang dipegang oleh Komnas HAM sehingga prinsip independen tidak terlaksana dengan baik, sedangkan hambatan eksternal seperti dari lembaga negara lainnya yang

memandang Komnas HAM hanya sebagai lembaga yang masih berada dibawah kekuasaan pemerintahan yang tidak ada bedanya dengan lembaga lainnya, sehingga lembaga negara lain merasa tidak perlu merespon keberadaan dari Komnas HAM ini.⁵⁴

Dalam hal ini harapan masyarakat terhadap Komnas HAM sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya korban tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada atau yang diberikan kepada Komnas HAM, sehingga masyarakat kecewa dengan kinerja Komnas HAM karena tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Mengingat kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki dan memeriksa berbagai peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia terbatas pada pemberian rekomendasi. Komnas HAM tidak bisa memaksakan ketika berbagai rekomendasi yang diberikan tidak diindahkan oleh pihak- pihak yang berkaitan. Hal tersebut menimbulkan hambatan atau kendala yang sering terjadi pada Komnas HAM dalam menangani masalah pelanggaran HAM, sehingga terkadang fungsi dan langkah-langkah yang ditempuh Komnas HAM banyak pihak menilai masih sebatas sebagai 'pemadam kebakaran' yang artinya hanya sebagai pelepas tanya terhadap jawaban dari rakyat untuk perlindungan hak asasi

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Sultanul Arifin, pada tanggal 15 November 2011

manusia dan mengakibatkan banyaknya pengaduan ke Komnas HAM tidak dapat ditangani dengan baik.⁵⁵

Komnas HAM tidak terpaku dengan penilaian berbagai pihak tersebut, Komnas HAM melakukan salah satu langkah legal sebagai pembuktian bahwa Komnas HAM ini bukan hanya pelengkap atau lembaga yang berdiri dibawah alat pemerintahan, sebatas lembaga yang hanya ingin penyejuk bagi rakyat dalam pemberian perlindungan hak asasi, langkah legal tersebut adalah memberi alat pemaksa bagi Komnas HAM termasuk pemberian sanksi bagi instansi yang tidak melaksanakan rekomendasinya. Hak menggugat dihadapan pengadilan dapat menjadi pilihan bagi Komnas HAM menghadapi instansi terkait yang tidak bersedia melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan untuk memperkuat kinerja anggota dan seluruh staf pendukungnya adalah dengan pemberian imunitas pada saat mereka menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Komnas HAM.⁵⁶

Dengan adanya alat pemaksa tersebut Komnas HAM lebih mudah menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia, Komnas HAM tidak lagi dianggap sebagai alat pemerintahan yang bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan wewengannya. Melainkan lembaga independen yang berdiri sendiri tanpa intervensi dari pemerintahan dengan menjalankan fungsi, tugas dan wewengannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang

⁵⁵ *Op cit*, Rhona dkk hlm 287

⁵⁶ *Ibid* hlm 288

berlaku. Dengan ketentuan Undang-Undang tersebut keberadaan Komnas HAM semakin kuat dan keberadaannya sebagai perlindungan hak asasi manusia.

Komnas HAM tidak menjadikan pandangan lembaga lainnya adalah sebuah suatu hal yang penting. Sebaliknya, menjadikan Komnas HAM semakin meningkatkan cara kerja dan kebijakan yang harus ditempuh oleh Komnas HAM dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Sehingga mandat yang diterima oleh Komnas HAM berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan membuat kasus yang diterima dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Sedangkan hambatan atau kendala yang ditemui oleh Komnas Perempuan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya adalah Komnas Perempuan ini tidak memiliki kewenangan yang luas, artinya dalam skala pasif Komnas hanya bisa mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor kasus dan menyebarluaskan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat. Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang *pro justitia*, sehingga menghambat Komnas Perempuan dalam menangani masalah perempuan. Komnas Perempuan tidak bisa membuat alat pemaksa seperti yang dilakukan Komnas HAM, karena Komnas Perempuan berdiri hanya berdasarkan Peraturan Presiden yaitu Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan sedangkan Komnas HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas perempuan tidak memiliki kewenangan *pro justicia* maka Komnas Perempuan dibantu oleh gugus kerja atau satuan kerja yang mendukung pelapor khusus dalam menjalankan mandatnya. Pelapor khusus bekerja dengan prinsip independen dan berperspektif korban dalam arti meletakkan keselamatan, keamanan, dan kepentingan korban dalam proses pencarian fakta dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberi perlindungan hak asasi perempuan. Sehingga hasil kerja dari pelapor khusus dilaporkan dan dapat pula menghasilkan rekomendasi untuk membawa kasus-kasus yang ada kepada penyelidikan yang sifatnya *pro justicia*.⁵⁷

Hambatan internal dari Komnas Perempuan seperti pengaturan yang mengatur keberadaan Komnas Perempuan ini yaitu Perpres, dimana pengaturan tersebut menghambat kinerja dan wewenang Komnas perempuan semakin sempit. Hambatan eksternal yaitu lembaga Negara lainnya terkadang tidak mengangap keberadaan Komnas Perempuan ini sehingga Komnas Perempuan sering dianggap hanya lembaga pembantu.⁵⁸

Dengan berbagai kerja sama yang dilakukan Komnas Perempuan tersebut melengkapi keberadaan dari lembaga ini, walaupun tidak memiliki kewenangan penuh seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan ini lebih banyak melakukan kerja sama dengan lembaga

⁵⁷ Ibid hlm 295

⁵⁸ Ibid hlm 290

lainnya untuk memperkuat keberadaannya sebagai lembaga penegakkan hak asasi manusia. Dengan kerja sama itulah Komnas Perempuan bisa membuktikan bahwa Komnas Perempuan ini bukan saja sekedar pelengkap bagi lembaga lainnya seperti Komnas HAM, dan bukan sebagai alat kekuasaan pemerintahan walaupun Komnas Perempuan ini hanya merujuk kepada peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yaitu Peraturan Presiden.

Oleh karena itu Komnas Perempuan tidak menjadikan hambatan tersebut sebuah hal yang menjadi penghalang untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Pengaruh kerja Komnas Perempuan terhadap lembaga negara diberbagai tingkatan pemerintah, keberhasilan melakukan lobi dan advokasi untuk perumusan atau perubahan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, dan praktek-praktek kerja sama langsung dengan lembaga negara. Disisi lain, Komnas Perempuan ini dianggap perlu memperkuat pola kerja sama dengan berbagai pihak dan mengoptimalkan posisi strategi untuk memimpin upaya pensinergian sumberdaya lembaga negara untuk penghapusan Kekerasan terhadap perempuan.⁵⁹

Komnas Perempuan dengan demikian secara internal belajar menemukan cara yang paling efektif dari pengalaman lembaga itu sendiri. Tantangan Komnas Perempuan seringkali muncul dari institusi negara

⁵⁹ Ibid hlm 296

sendiri yang saat ini sedang dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan maupun tantangan secara internal. Sumber daya yang tersedia termasuk kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya.

Keterbatasan dan hambatan tersebut membuat Komnas perempuan ini lebih melihat fakta-fakta yang ditemukan dari lapangan, fakta-fakta tersebut menjadi informasi bagi Komnas Perempuan untuk mengklasifikasikan hal yang diduga terjadi kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan juga mencari peluang untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 10 (sepuluh) , adapun hak-hak tersebut adalah:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh kerja sosial, dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

e. Pelayanan bimbingan rohani

Mengingat kerja-kerja pemenuhan hak-hak korban adalah kerja yang cukup berat dan pemenuhan kerja sama dengan berbagai pihak, maka Komnas Perempuan juga melakukan kerja-kerja pengembangan kapasitas layanan untuk lembaga pemberi layanan, seperti penguatan untuk para konselor, rumah aman bagi perempuan korban pelayanan khusus. Salah satu mandat Komnas Perempuan ini adalah mengupayakan adanya kebijakan yang melindungi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan bersama dengan kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya telah memiliki pengalaman dalam mendorong tersedianya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal tersebut juga mencakupi pengawasan terhadap terhadap kebijakan yang baru, baik ditingkat daerah atau nasional yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan berpotensi menimbulkan kekerasan baru terhadap perempuan.⁶⁰

Untuk menanggulangi hambatan dan kendala yang dimiliki oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan maka Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini berkordinasi satu sama lainnya untuk memperkecil hambatan dan kendala yang mungkin akan ditemui kedua lembaga ini dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya kekerasan terhadap perempuan. Tetapi Koordinasi yang dilakukan

⁶⁰ Ibid hlm 295

lembaga ini tidak menutup kemungkinan melakukan kerja sama dengan instrumen lainnya, hubungan kerja sama tersebut semakin memperkecil hambatan dan kendala yang akan ditemukan lembaga ini dalam menangani masalah hak asasi manusia. Keefektifitasan lembaga ini akan terlihat dari cara lembaga ini mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang ada, kedua lembaga ini harus bisa mencari jalan keluar dalam mengatasi hambatan dan kendala yang ada, sehingga penanganan kasus pelanggaran hak asasi yang ditangani lembaga ini mendapatkan jalan terang dan tidak terabaikan yang dikarenakan dengan hambatan dan kendala yang dihadapi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga memiliki hambatan atau kendala yang menghambat kedua lembaga ini menjalankan wewenang sebagai penegak Hak Asasi Manusia Nasional. Disamping melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain baik yang nasional maupun internasional kedua lembaga ini harus bisa mencari cara atau langkah-langkah sebagai penunjang keberadaannya sebagai lembaga yang bersifat independen yang terlepas dari alat kekuasaan pemerintahan dan memperkuat keberadaannya sebagai intuisi penegakan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap korban yang hak-hak asasinya dilanggar baik sekelompok orang maupun individu, khususnya pelanggaran hak asasi perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan dan hasil pembahasan penulisan skripsi yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Keterkaitan Komnas HAM dan Komnas Perempuan terjadi ketika dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia, kedua lembag ini berkordinasi dalam hal penyelidikan, pemeriksaan, pemantauan, maupun penelitian atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tetapi keterkaitan wewenang ini belum menunjukkan efektifitas Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebagai Insitusi Hak Asasi Manusia yang bersifat independen buka sebagai alat kekuasaan pemerintah. Salah satu bentuk kordinasi atau keterkaitannya yakni dalam hal memberikan suatu rekomendasi kepada Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan, pendokumentasian kasus yang lebih inten terhadap laporan kekerasan perempuan yang diterima oleh Komnas HAM. Semua hal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan melalui fungsi mediasi dan pengakajian, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, maupun internasional, untuk menindak lanjuti hal yang direkomendasikan tersebut khususnya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan terlihat dari hal kewenangan yang dimiliki dan dalam hal keberadaan lembaga ini. Adapun hambatan yang dihadapi Komnas HAM yaitu ketika rekomendasi yang dilakukan tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan, Komnas tidak bisa memaksa pihak-pihak tersebut untuk menerima rekomendasinya. Hambatan yang dihadapi oleh Komnas Perempuan yaitu dalam hal kewenangan yang bersifat pasif, Komnas Perempuan ini tidak bersifat *pro justitia*, dimana kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia khususnya kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan dalam skala kecil hanya mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor kasus. Jadi antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan memiliki sinkronisasi, keterkaitan dan koordinasi wewenang yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia dan dengan koordinasi tersebut bukan berarti kedua lembaga ini terlepas dari hambatan yang ditemui kedua lembaga dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Agar perlindungan terhadap perempuan dapat lebih efektif pihak-pihak lain seperti lembaga negara lainnya harus mengindahkan dan

mengakui eksistensi keberadaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penegakan hak asasi manusia, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga ini berjalan lancar tanpa menghadapi hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Dan sebaiknya ada perombakan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang lebih mengatur tentang Komnas Perempuan, serta hal-hal yang mempertegas keberadaan perempuan ditengah-tengah masyarakat kita.

2. Dalam pemberian perlindungan hak asasi manusia, sebaiknya pihak-pihak yang berkaitan haruslah menerima dengan baik kerja sama yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan demi menjaga kelancaran dalam menangani masalah pelanggaran sehingga tidak menghambat kinerja lembaga ini. Kepada pemerintah dan lembaga Negara lainnya haruslah memberikan jalan untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat independen, dalam arti pemerintah tidak bisa ikut campur dalam kelembagaan ini dikarenakan lembaga ini bukan lah merupakan alat kekuasaan pemerintah.